

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar perlu diatur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1983 sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur kembali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istemewa Jogjakarta menjadi

satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Dukuh
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD:
10. Pamong Desa adalah pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Bagian dan Dukuh;
11. Staf adalah pembantu Carik, Kepala Bagian dan Sekretaris BPD.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Lurah; dan
 - b. Pamong Desa.
- (2) Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Unsur Staff, yaitu Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Carik;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan dan Kepala Bagian Pendapatan; dan
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pedukuhan yang dipimpin Duku.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Lurah

Pasal 4

Lurah berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - h. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa masing-masing; dan
 - i. Melaksanakan kerjasama antar desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut ayat (1) Pasal ini Lurah mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Desa;
 - b. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa;
 - c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah; Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan atau Pemerintah Daerah;
 - e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa; dan
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Lurah wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 6

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang dipimpin oleh Carik.

Pasal 7

- (1) Carik mempunyai tugas :
 - a. Melakukan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, personalia Pamong Desa, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. Menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi Desa serta memberikan pembinaan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa dan pelayanan administrasi kepada masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Carik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah Desa;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - d. Pelayanan administrasi Pemerintah Desa; dan
 - e. Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Keputusan Lurah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Carik dapat dibantu oleh staf sesuai dengan beban kerja, kemampuan keuangan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Bagian Pemerintah, Bagian Pembangunan, Bagian Kemasyarakatan dan Bagian Pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (2) Para Kepala Bagian tersebut ayat (1) Pasal ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya para Kepala Bagian, dapat dibantu oleh Staf sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk,

administrasi pertanahan dan memfasilitasi kegiatan sosial politik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) Untuk menjalankan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa;
- b. Penyusunan rencana dna pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik; dan
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Kepala Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) Untuk menjalankan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Desa;
- b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi pembangunan Desa;
- d. Penyelenggaraan tata usaha dan penyiapan konsep Rencana Peraturan Desa di bidang pembangunan Desa; dan
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pasal 11

(1) Kepala Bagian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

pembinaan mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, wanita, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Bagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - b. Pencatatan dan pelayanan administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olah raga dan wanita;
 - f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 - g. Pelaporan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. Pelaporan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengelola administrasi keuangan Desa dan menggali sumber Pendapatan Asli Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, Kepala Bagian Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan Desa dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pendapatan Desa;
 - d. Pendataan potensi kekayaan Desa;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan Desa; dan
 - f. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendapatan Desa.

Bagian Keempat Pedukuhan

Pasal 13

- (1) Pedukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Pedukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh yang merupakan pembantu Lurah dalam wilayah Pedukuhan.
- (3) Dukuh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Pasal 14

- (1) Dukuh mempunyai tugas membantuk Lurah dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah di wilayah kerjanya, melaksanakan kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya, melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk menjalankan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, Dukuh mempunyai fungsi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah di wilayah kerjanya; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi di lingkup Pemerintah Desa maupun antar Pemerintah Desa serta dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Lurah bertanggung jawab dalam memimpin, memberi bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka membimbing Pamong Desa, Lurah dapat mengadakan rapat secara berkala.
- (3) Pamong Desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Lurah, Pamong Desa berkewajiban untuk memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan.
- (5) Setiap Pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada atasannya.
- (6) Apabila Lurah berhalangan sementara maka Carik mewakili Lurah.
- (7) Dalam hal Lurah berhalangan tetap ditunjuk Penjabat yang tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (8) Apabila Pamong Desa berhalangan sementara, maka ditunjuk penjabat yang mewakili berdasarkan Keputusan Lurah.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Lurah bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa yang dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Lurah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (10) Lurah wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Lurah dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilantiknya anggota Badan Perwakilan Desa.
- (3) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kemasyarakatan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Dusun dan Staf Kepala Urusan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi jabatan Lurah, Carik, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan, Kepala Bagian Pendapatan, Sekretaris BPD, Dukuh dan Staf.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 6 April 2001
BUPATI KULON PROGO,

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates
Pada tanggal 20 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

Drs. S U T I T O
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2001 NO 2 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia, maka agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1983 sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka perlu diatur kembali.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati.
- Pasal 5 ayat (1) huruf b : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf d : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf e : Untuk mendamaikan perselisihan, Lurah dapat dibantu oleh Lembaga Adat dan atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa.
- Pasal 5 ayat (1) huruf f : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf g : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.

- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (7) : Yang dimaksud Peraturan Daerah tersendiri adalah Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.
- Pasal 16 ayat (8) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (9) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (10) : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 18 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam penempatan Kepala Urusan Umum menjadi Sekretaris Badan Perwakilan Desa timbul permasalahan, Lurah dan Badan Perwakilan Desa mengambil kebijaksanaan.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.

oo 000 oo